

# Nady Al-Adab

Volume 17 Issue 2 November 2020

ISSN Print: 1693-8135 | ISSN Online: 2686-4231

Publisher: **Department of West Asian Studies, Faculty of Cultural Sciences, Hasanuddin University**

*This journal is indexed by Google Scholar and licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License*

---

## **Bahasa dan Media Sosial pada UU ITE Pada Kasus Ahmad Dhani**

**Saputra Husein siregar**

UIN Sunan Kalijaga

e-mail: [saputrahuseinsiregar@gmail.com](mailto:saputrahuseinsiregar@gmail.com)

### ***Abstrak***

*Analisis ini berupaya mengeksplorasi antara kaitan bahasa dan media sosial pada UU ITE yang terjadi di Indonesia, dan fokusnya pada penelitian kali ini adalah kasusnya seorang musisi legendaris Ahmad Dhani yang terjerat UU ITE pada tahun 2019, terkait vlognya di Instagram dan cuitannya di Twitter sehingga menyebabkan Ahmad Dhani di pidana dengan penjara 1,6 tahun, di sebabkan bahasa yang di tuangkan melalui media sosial oleh Ahmad Dhani. Menurut Wibowo (2001:3), bahasa itu adalah sistem lambang bunyi yang ada maknanya serta berartikulasi (di hasilkan indra pengucap manusia) yang bersifat konvensional dan arbitrer, di gunakan alat komunikasi oleh personal ke personel dan kelompok ke lompok yang memunculkan perasaan dan pikiran dalam interaksi sosial, penulis berupaya menganalisa bahasa yang di tuliskan Ahmad Dhani melalui Media Sosialnya yang mengakibatkan Musisi legend itu di pidana penjara.*

**Keywords:** Bahasa, Media Sosial, UU ITE, Ahmad Dhani

## 1. Pendahuluan

Pada abad dua puluh satu ini perkembangan zaman begitu pesat di setiap bidang baik di bidang fashion, bidang permesinan, bidang sosial, bidang teknologi dan media atau sarana manusia. Dan bagaimana cara berintraksi manusia pun antar sesama sangat berkembang yang mana mungkin dulu bertemu atau ada musyawarah harus face to face, tetapi pada era modernisasi ini dengan banyaknya media yang tumbuh yakni media sosial atau kita kenal jejaring sosial, orang-orang pada melakukan pertemuan melalui virtual atau online. Media sosial di dunia sangat banyak bentuknya tapi yang populer hanya beberapa, di Indonesia ada beberapa media sosial yang populer; Youtube, Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter. dan aktivitas masyarakat di Indonesia berbagai macam di media sosial ada yang mengenai kehidupan sehari-hari ada pula tentang politik dan tidak banyak juga yang menggunakan media sebagai sarana penipuan dan menyebarkan fitnah. Oleh karena perlu suatu aturan untuk mengatur di bidang itu karena aturan atau hukum di dunia internet maka anggota DPR membuat RUU tentang UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) yang resminya pada tahun 2008.

Menurut Flew New Media ini merupakan media yang memberikan layanan *digisitation, convergency, intractivity* dan *development of network*, terkait pembuatan pesan dan penyebarannya (Flew, 2002;11-22). Karena begitu banyak bahasa atau kata yang muncul di media sosial atau jejaring sosial yang meresahkan masyarakat Indonesia maka yang mengaturnya adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dan kasus yang terjerat di bidang UU ITE sudah banyak yang tersandung kebanyakan adalah ujaran kebencian dan pencemaran nama baik, bisa disimpulkan mengejek atau menghina personal bisa dipidanakan karena masuk pasal 45A tentang penghinaan dan pencemaran nama baik.

Salah satu contoh kasus adalah Ahmad Dhani yang terjerat pidana penjara 1,5 tahun di penjara gara-gara ujaran kebencian di media sosial yang digunakan vlognya di Instagram dan cuitannya di Twitter. Beliau dilaporkan oleh Koalisi Bela NKRI, Pengusaha Surabaya dan Jack Lapian Pendukung berat Ahok, setelah melalui proses persidangan beliau ditetapkan bersalah atas ujaran kebencian, walaupun beberapa orang menganggap ini ada unsur politiknya. Terus apakah dengan adanya UU ITE ini cocok dengan keadaan sekarang? Bagaimana Hukum UU ITE ini terjadi pada musisi legendaris Ahmad Dhani.?

Penulis berupaya mengulas atau menguraikan antara Bahasa dan Media Sosial Pada Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE), terutama pada kasus musisi sekaligus Politisi Partai Gerindra dan pendukung panatik Capres Abadi Pak Prabowo. Bagaimana kronologis dan apa yang diposting di media sosial dan Bahasa atau Kata apa yang membuatnya kena penjara hampir 2 tahun.

## 2. Kajian Pustaka

Penelitian tentang Media Sosial dan UU ITE sebelumnya sudah pernah diteliti oleh Tangguh Okta Wibowo dengan tema “Konstruksi Ujaran kebencian Melalui Status Media Sosial” melalui Jurnalnya yang terbit di UAD (Wibowo, 2018 :169) tapi penelitian beliau lebih umum, dan juga beberapa juga sudah meneliti tapi lebih fokus kepada Media Sosialnya tidak menyinggung UU ITE misal Ilham Prisgunanto tentang Pengaruh Media Sosial Terhadap Pergaulan Siswa. Tapi disini penulis mencoba juga mengupayakan membahas tentang

Media sosial dan UU ITE tapi ada ke fokusannya yakni lebih kepada objek bahasa dan studi kasus yang sempit yaitu Ahmad Dhani Prastyo.

### **2.1 Pengertian Bahasa**

Dalam Jurnal Terbitan Bu Nurlaila Pendekatan Linguistik Dalam Mengkaji Hukum Islam, Menurut Ibnu Jinni mengatakan bahwasanya bahasa adalah sarana komunikasi yang dipakai sekumpulan sosial untuk berkomunikasi di kehidupan sehari-harinya. Jadi setiap kaum ada bahasa yang dipakai untuk berkomunikasi di kelompok masing-masing, jadi Ibnu Jinni mengemukakan tabiat bahasa dan fungsi bahasa di sosial, maka linguistik modern menyimpulkan dari definisi ini, bahasa mempunyai sifat, Konstruksi, dan variasi bahasa antara Masyarakat (Hijazi, 2005 :1). Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa bahasa adalah sistem lambang bunyi yang berartikalusi yang disampaikan secara konvensional, yang dipakai Manusia untuk berkomunikasi menyampaikan isi perasaan dan pikirannya (2008:119). Pendapat Kridalaksana tentang bahasa adalah lambang bunyi yang dipakai salah satu anggota masyarakat untuk berkomunikasi, bekerja sama, berinteraksi dan untuk mengetahui identitas diri (Kridalaksana, 2001 :21). Pendapat Brown tentang bahasa adalah bunyi organ-organ yang didengar di anggota masyarakat dan menggunakan simbol vokal untuk pemrosesan makna konvensional secara arbitrer (Brown, 1987 :4) .

Dari pendapat beberapa tokoh di atas dapat disimpulkan bahasa adalah simbol, bahasa adalah vokal, bahasa adalah konvensional, bahasa adalah unik, bahasa adalah arbitrer, dan bahasa adalah universal (Chaer, 2003 :33-59 ). Artinya bahasa adalah sarana atau media yang dipakai masyarakat untuk melancarkan proses kehidupan dengan berkomunikasi dan saling bekerjasama satu sama lain.

Dari teori-teori di atas tentang bahasa adalah pada intinya sebagai sarana atau alat yang dipakai untuk berkomunikasi antar personal ke personal dan kelompok ke kelompok lainnya, dalam melancarkan kegiatan atau pekerjaan Manusia itu sendiri terutama dalam menyampaikan ide, gagasan, rasa kepada orang lainnya, dan setiap ucapan bahasa yang dilontarkan oleh alat pengucap yakni mulut itu beda rasanya ketika bahasa atau kata yang dipakai berbeda intonasi dan makna, dan bisa koresponden menanggapi maknanya berbeda apakah penghinaan, pujian, atau sekedar komunikasi biasa.

### **2.2 Pengertian Media Sosial**

Di era teknologi ini perkembangan zaman sangat begitu pesat di semua aspek kehidupan, baik itu aspek Mesin, Transfor, dan Telekomunikasi, kalau telekomunikasi tentu kita berbicara tentang Media sosial. Dari laman Wikipediada menyebutkan Media sosial/social media yang sering kita kenal juga jejaring sosial adalah sarana dimana dapat berpartisipasi antar pengguna, berbagi, mengisi blog, mengomentari, di jejaring sosial secara Virtual.

Dalam Jurnal Bu Errika Dwi Styawatie Mencatutkan Pendapat Ardianto dalam bukunya tentang komunikasi 2.0 menyebutkan Media Sosial adalah bukanlah Media massa Online karena jejaring sosial lebih besar fungsinya mempengaruhi opini publik yang berkembang di masyarakat saat itu, serta mampu menggalang dukungan dan gerakan massa, bisa terbentuk karena kekuatan jejaring sosial (Errika Dwi Styawatie, 2011 : 71)

Dari dua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa media sosial adalah sarana untuk berkomunikasi antara seseorang dengan personal lainnya tanpa harus berjumpa langsung tatap muka melainkan melalui virtual, melalui media sosial setiap orang bisa berbagi

atau sering di sebut share, comment, post, like dan lain-lain. Jumlah media sosial di dunia ini sangat banyak tapi yang populer di Indonesia saat ini ada hanya beberapa dan di sini nanti mencoba penulis menguraikan media apa saja yang membuat seseorang terjerat UU ITE melalui media sosial tertentu.

Macam-macam Media Sosial Yang Populer Di Indonesia ada beberapa yakni; Top Five menurut Nata Connexindo.com, urutan pertama itu You Tube, Facebook, WhatsApp, Instagram dan Line, (Nataconexindo.com/5 media sosial populer di Indonesia). Dan hampir setiap media tadi ada semua kena kasus pelanggaran UU ITE, dan penduduk Indonesia paling banyak menggunakan Facebook, berdasarkan data juga di lansir detik.com pengguna internet di Indonesia mencapai 175,4 juta yang sudah menggunakan atau mengakses internet, yang sebelumnya hanya 25 juta sekitar 17 persen, kalau di persentasikan dari jumlah penduduk Indonesia yang berjumlah 272 juta jiwa maka pengguna internet di negeri tercinta ini sekitar 64 persen sudah berinteraksi dengan dunia virtual atau dunia maya, dari riset detik.com itu di tampilkan juga apa saja perangkat yang di gunakan dalam mengakses di internet seperti ini hasilnya: Menggunakan Smart Phone 94 persen, Non Smart Phone 21 persen, Komputer atau laptop 66 persen table 23 persen, konsol game 16 persen, reality virtual advice 5,1 persen, dan faktanya jumlah Smart Phone di Indonesia cukup mencengangkan sebesar 338,2 juta jiwa, tak kalah pentingnya juga data pengguna Medsos atau Jejaring Sosial di Indonesia per Januari 2020 sebanyak 160 juta jiwa mengalami peningkatan pada tahun sebelumnya, meningkat 10 juta jiwa dari tahun 2019 ([https:// detik.com/ cyberlife/ ada/ 175/ juta/ pengguna/ internet/ di Indonesia](https://detik.com/cyberlife/ada/175/juta/pengguna/internet/di/Indonesia)) .

### **2.3 Klasifikasi Media Sosial**

Media Sosial sangat banyak jumlahnya di dunia ini tapi perlu kita ketahui mengenai kegunaan dan fungsi setiap media sosial itu berbeda, Dalam Jurnal Pak Anang Sugeng Cahyono beliau mengutip pendapat dari Kaplan dan Haenlein, ada 6 (Enam) Model fungsi dan bentuk Jejaring Sosial.

#### **Proyek Kolaborasi**

Yang mana yang punya web membolehkan pengunjung atau pengguna web bisa mengedit, menambah, mengurangi serta menghapus isi konten-konten yang ada di webnya di perbolehkan contohnya ; Wikipedia

#### **Blog Dan Microblog**

Pengguna lebih bebas mengekspresikan semua idenya di blog ini seperti Curhat, menyampaikan unek-uneknya serta mengkritik kebijakan pemerintah contoh; Twitter

#### **Konten**

Pengguna di web ini bisa membagikan gambar, dokumen, file, video contoh; You Tube

#### **Situs Jejaring Sosial**

Yang mana penggunaanya dapat membagikan informasi pribadinya ke khalayak ramai serta bisa di komentari contoh; Facebook

#### **Virtual Game World**

Dimana pengguna dengan pengguna berinteraksi dengan gambar 3D berbentuk Avatar di dunia maya, tapi bisa tetapan komunikasi chatting baik tulis maupun Voice contoh; Aplikasi Game online.

#### **Virtual Social World**

Sama seperti di atas tentang virtual game world tapi disini lebih menekankan terhubung di dunia online tapi lebih kehidupan sehari-hari contoh; second life (Anang Sugeng Cahyono, pengaruh Media Sosial pada perubahan Sosial).

Dari macam itu semua penduduk Indonesia paling banyak menggunakan Media Sosial bisa berjam-jam penduduk Indonesia menghabiskan waktunya bermain Medsos atau Jejaring Sosial, dalam sehari dan sangat mudah sekali viral bila ada kasus atau konten yang sangat sensitif apakah itu Prank yang lagi musim, politik dan berbagai macam di media sosial dan langsung trending dan banyak koment, dan terkenal dengan penamaan netizen +62 yang militan dalam bermedsos sampai-sampai bisa netizen Indonesia mencari apa saja kelakuan netizen yang viral itu alamat apa rentetan kronologi penyebabnya.

#### **2.4 Unda-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE)**

Di laman Wikipedia disebutkan UU ITE No 11 tahun 2008 adalah UU yang mengatur wilayah Hukum di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik, atau Teknologi informasi secara umum. UU ini memiliki Yuridiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan pelanggaran Hukum di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), baik yang berada di Indonesia ataupun di luar wilayah Hukum Indonesia ([id.wikipedia.org/Unda-Undang\\_Informasi\\_Dan\\_Transaksi\\_Elektronik](https://id.wikipedia.org/Unda-Undang_Informasi_Dan_Transaksi_Elektronik)). Sejarah UU ITE ini awalnya di jadi RRU pada 5 september 2005 dan di terbitkan pada tanggal 21 April 2008 dan pada tanggal itu juga penerapan undang-undang ini di Indonesia, tapi terjadi juga Amendemen pada tahun 2016. Dan sampai saat ini sudah banyak yang terjerat pada pasal ini, walaupun pasal ini masih kontraferensi dan menimbulkan ke gaduhan di anggap pasal karet (<https://Wikipedia/media/sosial>)

Adapun bunyi pasal UU ITE ini poinnya pada pasal 45A sebenarnya banyak pasal tapi ini adalah poin hukuman dan dendannya:

##### **Pasal 45A**

- (1) Setiap orang dengan sengaja tanpa Hak menyebarkan berita yang tidak benar atau bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 ( satu Milliar Rupiah)
- (2) Setiap orang dengan sengaja tanpa hak menyebarkan informasi yang di tujuhan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas Suku, Agama, Ras Dan Antar Golongan (SARA) sebagaimana di maksud dalam pasal 28 ayat 2 di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau di denda Rp 1.000.000.00,00 ( satu milliar Rupiah)

Berdasarkan kutipan UU di atas yang penulis dapatkan dari laman Kominfo, jelas memberitahukan bagaimana hal-hal yang kenal pasal UU ITE, hal yang paling di kuatkan adalah tentang penyebaran berita bohong (Hoax), Berupa Fitnah, informasi Salah, dan lain-lain, dan tentang menimbulkan kebencian atas, Antar Golongan, Ras, dan suku yang di muat di ([aptika.kominfo.go.id/Unda-Undang\\_Informasi\\_Dan\\_Transaksi\\_Elektronik](https://aptika.kominfo.go.id/Unda-Undang_Informasi_Dan_Transaksi_Elektronik)). Walaupun mungkin sebagian pakar mengaggap pada pasal di atas tentang penghinaan adalah pasal karet yang perlu di revisi karena rentan di pergunakan untuk alat politik saling lapor yang fenomena ini sering muncul pada tahun 2018 sampai 2020 ini semacam dram lapor melaporkan antara elit politik karena ujaran kebencian

di lakukan akun- akun tertentu, terkadang semacam ada yang cepat prosesnya ada yang lama sekali dan ada pula tak ada respon dari aparat mungkin ini fenomena yang perlu di bahas apakah ada unsur lain yang menyebabkan seperti itu, apakah kecondongan aparat atau hal lainnya, bahkan ada yang di kejar dan di tunggu di luar negeri masalah kasus UU ITE ini misal Habib Rizik karena chat sex, padahal berbagai macam kasus sebelumnya tapi kasus UU ITE ini yang semacam di paksakan ke Habib Rizik.

Jumlah kasus yang kena dalam UU ITE di indonesia sudah cukup banyak yang terjerat mulai dari penipuan di dunia maya pencemaran nama baik di media sosial, di lansir di tirto.id tentang pelapor kasus UU ITE terbanyak di Indonesia adalah pejabat, dalam lamannya di sediakan persentasi pelapor terbanyak kasus UU ITE, pelapor berdasarkan Profesi ialah sebanyak 35,92 persen atas nama pejabat yang banyak melaporkan dan orang awam 32,24 persen grafik yang di tampilkan adalah

Pejabat negara 35,92%

Awam 32,24%

Kalangan Profesi 27,35%

Kalangan berounya 2,86%

Tanpa keterangan 1,22%

Belum bekerja 0,41%

Data ini di ambil dari laman tirto.id di sebutkan data ini mulai dari tahun 2008 sampai dengan 2018 bisa di simpulkan bahwa dari data ini sebagai alat bagi penguasa untuk membungkam pengkritik dan lawan politiknya dan alat bagi mereka yang punya (<https://tirto.id/uu/ite/banyak/dipakai/pejabat/negara>).

## **2.5 AHMAD DHANI**

Berdasarkan laman Merdeka.com profil seorang Ahmad Dhani di situs tersebut di cantumkan, Nama Lengkapnya Ahmad Dhani Prastyo, Kelahiran Surabaya, Jumat Tanggal Mei 1972, seorang Musisi, Produser, Pebisnis, dan Anggota Band legendaris Dewa 19. Ahmad Dhani juga Seorang Politisi dan Partainya Gerindra pimpinan Prabowo Capres Abadi tahun 2014-2019, 2019-2024, Ahmad Dhani adalah pensukung panatik Prabowo ikut dalam Aksi Hastag 2019 gantiPresiden dan juga beliau calon Anggota Legislatif dari Jatim tapi gagal melambung ke senayan([merdeka.com/profil/AhmadDhani](https://merdeka.com/profil/AhmadDhani)). Ahmad Dhani di karunia empat orang anak 3 laki-laki dan 1 perempuan, karir Ahmad Dhani di duni permusikan sangat melejit sekali terlihat dari Karirnya di laman (<https://merdeka.com/profil/ahamd/Dhani>).

Personel Band Dewa 19(1999-1991)

Personel Band Ahmad Band(1998)

Personel Band DEWA(2011-2000)

Personel Band The Rock (2007-Sekarang)

Personel Band T.R.I.A.D (2010- Sekarang)

Personel Band Maha Dewa (2011-Sekarang)

Owner Republik Cinta Manajemen (2007-Sekarang)

Ahmad Dhani juga menulis buku dengan judul *Manunggaling Dewa, Dan Makrifat Cinta Ahmad Dhani* (Ajaran-ajaran Syaikh Siti Jenar dalam Syair-syair Ahmad dhani). Ahmad Dhani kerap kali juga sebagai juri pencarian bakat ternama di Indonesia seperti *X Factor Indonesia*, dan kepopulerannya sudah sangat tidak asing bagi masyarakat Indonesia lagi, ditambah lagi akhir-akhir ini banyak Artis, Aktris, Musisi yang gabung ke partai politik atau ikut ke kontestan Pilkada, salah satunya Ahmad Dhani gabung ke partai Politik Gerindra dan ikut Pilkada serentak di Tangerang pertama sekali ikut kontestan Politik secara langsung. Dan juga menjadi juru kampanye nasional Prabowo Sandi pada perhelatan pilpres 2019- 2024 luar biasa juga sepek terjangan seorang Ahmad Dhani.

### **3. Metode Penelitian**

Dalam tulisan ini penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif yang mana penulis berupaya memberikan penjelasan dengan analisis yang di sertakan gambaran- gambaran hasil analisis yang temukan, dalam hal ini akan menganalisa tentang bahasa dan media sosial pada UU ITE yang terjadi pada saudara atau Musisi legend Ahmad Dhani, serta berupaya menjelaskan alasan kenapa bahasa-bahasa yang di tuangkan Ahmad Dhani di Media Sosial bisa di jerat UU ITE dan memberikan gambaran-gambaran hasil penemuan penelitian pada kasus Ahmad Dhani.

Penelitian ini hanya fokus kepada Vlog Ahmad Dhani Yang berisi kata Idiot dan cuitannya di Twitter bahasa bajingan, waras, di ludahi akan menjelaskan makna bahasa yang di lontarkan Ahmad Dhani serta berupaya mencocokkan apakah bahasa yang di tuangkan di media sosial masuk ujaran kebencian.

### **4. Hasil dan Pembahasan**

#### **4.1 Kronologi Kasus UU ITE Ahmad Dhani**

Dalam laman detik.com kasus Ahmad Dhani bermula dari cuitannya di Twitter tentang Ahok dan Ma'ruf Amin ada tiga cuitan yang di buat Ahmad Dhani yang di cantumkan detik.com, Cuitan pertama berbunyi “ Yang menistakan Agama si Ahok,, yang di adili KH. Ma'ruf Amin” cuitan ke dua berbunyi “ siapa saja dukung penista Agama adalah bajingan yang perlu di ludahi mukanya” ADP,, dan cuitan ke tiga “ kalimat sila pertama KETUHANAN YME, penista agama gubernur kalian... warass?? ADP (detik.com/kronologi/ahmad/dhani).

Pada vlognya pada 26 agustus 2018 di surabaya di hotel majapahit Ahmad dhani mengucapkan kata-kata “IDIOT” bagi orang – orang yang berdemo karena itu juga Ahmad Dhani di laporkan Juga, yang pada saat itu Ahmad Dhani datang ke surabaya untuk Aksi atau deklarasi hastag #2019GantiPresiden, tapi sebelum deklarasi ahmad dhani di demo mass yang mengatas namakan koalisi Bela NKRI, pas saat itu Ahmad Dhani mengeluarkan Hand Phonny dan membuat Vlog singkat dalam Vlog singkat yang di upload di instagram yang di persoal adalah kata-kata “Idiot”, Ahmad Dhani di laporkan oleh Koalisi Bela NKRI ke POLDA Jatim. Selanjutnya Ahmad Dhani di tetapkan sebagai tersangka, dan pada 6 oktober 2019 Ahmad Dhani di periksa pertama kali di Mapolda jawa Timur ia sempat membantah kata-kata idiot untuk massa yang demo di luar tapi yang di dalam gedung jadi mereka tak ada legal standing, Akhirnya pada kamis tanggal 18 oktober 2019 di jadikan sebagai tersangka(surabaya.kompas.com/ahmad/dhani). Maka senin 28 Januari 2019 Ahmad Dhani di vonis hukuman 1,5 tahun penjara atas cuitannya di Twitter dan Vlognya Di Instagram.

Habis masa tahanan Ahmad Dhani pada tanggal 30 desember 2019, seperti di lansir di CNN.com Masa tahanan Ahmad Dhani berakhir pada akhir tahun 2019 karena mendapat potongan hukumannya yang dulunya 1,6 tahun kemudian di ajukan banding Ahmad Dhani bersama Lawyernya sehingga mendapat keringanan dari Hakim menjadi satu tahun penjara saja (<https://cnn.com/ahmad/dhani/resmi/bebas>)

Dan kedua kejadian yang membuat dia terjadi tersangka adalah saat- saat dekat pemilihan umu yakni Pilpres, Pileg, dan semua yang melaporkannya adalah lawan politiknya sendiri atau yang kontra dengan Ahmad Dhani, misal Jack Lapien seorang pendukung Fanatik Ahok dan pendukung Jokowi sebagai kandidat capres dukungan Ahmad Dhani, Jack Lapien yang sering melaporkan kubu yang kontra dengan kubu Jokowi, dan yang di Surabaya Koalisi pembela NKRI juga lawan politik kalau kita lihat dari aksi mereka yang kontra dengan Ahmad Dhani yang saat itu sedang mau deklarasi Hastag 2019 Ganti Presiden, tentu disimpulkan orang- orang yang menolak yang pro Pak Jokowi dan lawan politik Ahmad Dhani, walaupun mungkin yang di tempuhnya semua kasus Ahmad Dhani Jalur Hukum di akui Konstitusi tapi tidak menutup krmungkinan unsur politik dalam kasus Ahmad Dhani sangat terasa Sekali.

#### **4.2 Bahasa/Kata Idiot, Bajingan, Ludahi, Waras Masuk Dalam Ujaran Kebencian Dan SARA**

##### **a. Idiot**

Bahasa idiot ini muncul pada saat Ahmad Dhani lagi di Surabaya untuk ikut deklarasi hastag #2019GantiPresiden, di muat di detik.com tentang kronologinya bahwa Ahmad Dhani dan Relawan lainnya para Deklarator 2019 Ganti Presiden berada di Surabaya untuk deklarasi, tapi ketika itu terjadi juga penolakan yang katanya mereka dari pecinta NKRI, karena di tolak Ahmad Dhani Membuat Vlog di Instagramnya seperti ini bunyinya” mereka yang di belakang ini adalah Idiot semua” maksudnya yang di luar hotel yang mendemo Ahmad Dhani (<https://detik.com/kronologi/kasus/ahamad/dhani>)

Kalau kita berupaya mencari makna idiot yang di maksud Ahmad Dhani secara Bahasa dan kontekstual, kita lihat Berdasarkan yang di Akses penulis pada KBBI(Kamus Besar Bahasa Indonesia) daring, kata idio di artikan adalah taraf (tingkat) kecerdasan rendah (IQ kurang dari 20); daya pikir lemah sekali; tunaghrahita ([kbbi.kemdikbud.go.id/entri/idiot](http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/idiot)). Dari penjelasan tersebut yang di temukan pada kamus KBBI daring tentang ujaran atau kata idiot di anggap sangat menghina sekali kalu di tafsirkan seperti itu adanya, apalagi di ucapkan langsung kepada lawan komunikasi tentu ini masuk pada ujaran kebencian, dan inilah yang di lakukan Ahmad Dhani pada Vlognya di Instagram dengan Kata Idiot sehingga terjerat pasal 45 ayat 3 tentang pencemaran dan penghinaan Nama baik, yang berbunyi:

Pasal 45 ayat(3) UU 19/2016

*Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dapat membuat di aksesnyainformasi elektronik dan/atau dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud pasal 27 ayat(3) di pidana dengan pidana penjara paling lama 4(empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750.000.000 (tujuh ratus limapuluh juta Rupiah)*



Dengan alasan pasal di atas koalisi Bela NKRI melaporkan Ahmad Dhani atas dasar penghinaan kata-kata idiot ke Mapolda Jatim di Surabaya, tapi pertanyaan yang perlu kita bahas adalah kondisi Ahmad Dhani saat itu seperti apa, dia posisi membela diri karena di demo dan mau di usir dari Surabaya karena mau deklarasi hastag 2019GantiPresiden, mungkin banyak penapsiran berbeda tapi pada intinya kata-kata idiot adalah kalau di lihat artinya di atas dalam KBBI daring sangat kasar sekali dan masuk pasal penghinaan, yang bisa di bawa ke jalur hukum yang tertera pada UU ITE.

b. Bajingan

Kata bajingan yang di ungkapkan Ahmad Dhani ini di tuangkannya pada akun twitternya yang di pegang Adminnya Purnomo pada 6 maret 2019, di lansir liputan6.com tentang cuitan Ahmad Dhani di Twitter yang menghasut kebencian kepada Basuki Tjahaja Purno atau yang populer di masyarakat ialah Ahok, dalam cuitan Ahmad Dhani ada tiga yang di cuitkan: yang menista agama si Ahok yang di adili KH Ma'ruf Amin, siapa saja yang mendukung penista Agama adalah bajingan yang perlu di ludahi mukanya, sila pertama ketuhanan yang maha esa, Gubernur kalian penista agama waras (<https://liputan6.com/read/news/ini-3-kasus-tersangka-ahmad-dhani>)

Dari berita di atas kita lihat ada kata atau bahas bajingan kalau penulis berupaya telusuri Bahasa atau kata Bajingan Kalau kita akses pada laman KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) daring([kbbi.kemdikbud/entri/bajingan](http://kbbi.kemdikbud/entri/bajingan))

*Bajingan > ba.jing.an*

*n, pencopet;penjahat*

*a kas kurang ajar (makian)*

Kata yang di lontarkan Ahmad Dhani pada akun twitternya ini tentang Ahok penista agama dan yang mendukungnya adalah bajingan menurut Ahmad Dhani, kalau kita analisa dari KBBI di atas kata bajingan juga masuk dalam penghinaan, karena jelas kalau setiap personal di katakan bajingan, karena artinya adalah penjahat dan kurang ajar. Oleh sebab ini kasus ini di laporkan salah satu pendukung fanatik Ahok dari Komunitas BTP(Basuki Tjahaja Purnam) Network, atas Hate Speech(Ujaran Kebencian). Pada pasal UU ITE sehingga Ahmad Dhani ditetapkan tersangka walaupun ada alasan beliau ini ada unsur politik tapi tetap, menurut penulis kata bajingan tidak pantas di ucapkan seorang pulik figure apalagi di media sosial karena pasti memberikan contoh kurang baik. Terserah apakah kasus ini ada unsur politiknya atau tidak tapi menurut penulis karena mau pilpres tentu kental sekali unsur politiknya, walaupun sebenarnya yang di sampaikan Ahmad Dhani itu masuk rasional akal kita karena yang menista agama itu tidak layak di NKRI ini, tapi apakah niat Ahmad Dhani murni karena Bela Agamanya atau ada unsur menjatuhkan lawan politiknya, karena Ahmad Dhani saat itu kader aktif partai Gerindra dan kandidat Caleg 2019 -2024.

c. Ludahi

Sama seperti di atas pada poin bajingan kata atau bahasa ludahi ini muncul pada twitnya Ahmad Dhani yang di pegang Adminnya Bimo, bunyi twitnya 6 maret 2019 seperti ini : “siapa saja yang mendukung penista agama adalah bajingan yang perlu di ludahi mukanya” apakah kata mangajak meludahi itu masuk dari pada mengundang orang untuk membenci Ahok, tentu ini berbagai tanggapan tapi pastinya di ketok pak hakim ia terjerat pada kasus ujaran kebencian yang di laporkan Jack lapian, pendukung fanatik Ahok.

Kata yang digunakan Ahmad Dhani ini adalah kata kerja meludahi orang yang mendukung penista agama, kata ludahi adalah hal yang keluar dari mulut seseorang ketika melihat jijik terhadap suatu objek yang busuk atau buruk, kita tidak tau kondisi psikologi beliau saat itu apakah dalam keadaan emosi atau dalam posisi membela diri, atau ada makna kontekstual dari kata-kata ludahi, kalau di amati dari cuitan Ahmad Dhani dari Twitter tersebut,” pendukung penista Agama ... bajingan yang harus di ludahi,, jadi siapa pun yang mendukung Ahok saat itu di ludahi atau apapun makna dari ludahi di maksud beliau, tapi kata-kata ludahi adalah kata yang kurang pantas di ucapkan untuk mengungkapkan kepada seseorang atau kelompok, termasuk kata kasar dan penghinaan yang di lakukan.

Menurut penulis juga kata- kata itu tidak wajar di ungkapkan bagi seorang public figur apa lagi di media sosial pula yang bisa di akses semua orang tentu ini suatu pengajaran kepada public yang tidak baik, dan menjadi pelajaran juga bagi public figur lainnya agar santu dalam berkomunikasi dan juga bagi politisi untuk mencari kata lain dalam mengkritik lawa politiknya.

d. Waras

Cuitan tentang waras ini bersamaan juga dengan kata bajingan, di ludahi, dan ini waras, berdasarkan cuitannya Ahmad dhani berbunyi “sila pertama ketuhanan yang maha esa, Gubernur kalian penista agama waras”

Kata waras dalam cuitan Ahmad Dhani di tujukan pada orang-orang pendukung penista agama beliau mempertanyakan kewarasan mereka, kalau kita merujuk ke KBBI( Kamus Besar Bahasa Indonesia) daring kata waras adalah;

*Wa.ras*

*Sehat jasmani; sehat*

*Sehat rohani (mental,ingatan).(kbbi.kemdikbud.go.id/entri/waras/)*

Menurut penulis kalau di analisa dari KBBI di atas bisa di artikan makna dari waras yang di pertanyakan Ahmad Dhani adalah kebalikan dari makna itu sendiri berarti kekurangan Mental atau kelainan jiwa, maksudnya beliau mempertanyakan kewarasan para pendukung penista, tentu kelakuan penista agama sangat tidak sesuai dengan tata cara bernegara kita dan bagi pendukungnya juga, tapi cara menyampaikan kekurang sukaan pada hal itu perlu bahasa atau kata yang lebih pas di ungkapkan.

Dapat di simpulkan oleh penulis bahwa kata-kata kotor atau kasar yang di ungkapkan pada seseorang atau kelompok yang di lakukan pada media sosial dapat di jangkau hukum UU ITE(Informasai dan Transaksi Elektronik) yang ada pada pasal 45 pada ayat 1,2, dan 3, termasuk pada kategori ucapan kebencian dan pencemaran nama baik. Walaupun beberapa kejadian yang terjadi pada UU ITE tapi kemudian tidak terjadi penjeratan pada pasal UU ITE, misal beberapa kejadian pada beberapa kasus-kasus yang terjadi yang di laporkan pencemaran nama baik dan penyerbaran berita bohong atau hoax contoh pada kasus ade armando yang membuat kari katur Anis Baswedan yang di buat gambar joker, yang mukanya warna-warni tapi belum di proses, dan kasus- kasus lain pada Deni Siregar dan beberapa ke jadian kasus, takutnya menurut penulis UU ITE di jadikan sebagai alat pukul bagi pemerintah atau penguasa, padahal sesungguhnya mengungkapkan pendapat dan isi pikiran kita adalah hak konstitusi setiap warga negara.

## 5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis laksanakan dari bahasa atau kata yang di tuangkan saudara Ahmad Dhani pada media sosial adalah hal yang mengandung unsur kebencian serta mengajak orang untuk membenci personal yakni Ahok, dapat di simpulkan bahasa seperti bajingan, idiot, ludahi, waras dan kata-kata menghina lainnya ketika kita tuangka melalui media sosial bisa kita terjerat pada pasal ujaran kebencian pada pasal 45 A bahlan bisa menuju ke pada SARA, dan kasus Ahmad Dhani ini jelas menurut putusan hakim mengandung unsur ujaran kebencian sehingga ia di jerat UU ITE dan di bui selama 1,6 tahun, walaupun mungkin unsur politik pada kasus ini sangat terasa sekali karena kondisi saat itu di negeri kita mau mengadakan pesta demokrasi lima tahun sekali, sehingga setiap lawan politik melihat lawan kepeleset dan melaporkannya kepada pihak yang berwajib yakni Polisi, intinya adalah politik baperan, dan saran saya kepada siapapun juga berhati- hatila dalam menggunakan media sosial bijaklah, karena ketika anda melakukan pelanggaran hukum di media sosial bisa di jerat pasal UU ITE, apakah anda melakukan fitnah atau pencemaran nama baik, ujaran kebencian dan SARA, karena bisa mengakibatkan anada kena buih bisa beberapa tahun tergantung pada kasus dan tuntutan Hakim.

## Referensi

- Errika Dwi Stya Watie. (2011), Komunikasi Dan Media Sosial, The Messenger, Volume I. Edisi Juli , hlm 69-75
- Nurlaila. (2015), Pendekatan Linguistik Dalam Pengkajian Sumber Hukum Islam, Juris Volume 24 No.2 Edisi Juli-Desember, hlm 196-206.
- Anang Sugeng Cahyono. Pengaruh Media Sosial terhadap perubahan sosial Masyarakat Indonesia, hlm 140-157
- <https://news.detik.com/berita/d-4839779/perjalanan-kasus-ahmad-dhani-hingga-akhirnya-bebas>
- <https://nasional.kompas.com/read/2019/01//30/18493331/selain-ahmad-dhani-ini-daftar-orang-yang-di-vonis-terjerat-uu-ite>
- [https://kominform.go.id/index.php/content/detail/4419/menkominfo%3A+pasal+27+ayat+3+U+ITE+tidak+mungkin+dihapuskan/0/berita\\_satker:~:#](https://kominform.go.id/index.php/content/detail/4419/menkominfo%3A+pasal+27+ayat+3+U+ITE+tidak+mungkin+dihapuskan/0/berita_satker:~:#)
- <https://hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/it520aa5d4cedab/pencemaran-nama-baik-di-media-sosial-delik-biasa-aduan/>
- <https://m.merdeka.com/ahmad-dhani/profil/>
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/idiot>
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/bajingan/>
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/waras/>